

## ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

*Analysis Of The Implementation Of Investigations On Criminal Acts Of Land Grabing At The General Criminal Reserve Directorate Of The Regional Police Of South Sulawesi*

Trismunandar<sup>1\*</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Baso Madiong<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: trismunandar94@yahoo.co.id

Diterima: 09 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidik terhadap pidanan penyerobotan tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan, dan upaya mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hal prosedur penyelesaian penyerobotan tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan pertanahan khususnya penyerobotan tanah, agar masyarakat lebih mengetahui prosedur penyelesaian yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah ini. diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah.

**Kata Kunci:** Tanah, Penyerobotan, Penyidikan, Kriminal Umum, Polda Sulse

### ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of investigators against land-grabbing crimes in the Legal Area of the South Sulawesi Regional Police. And find out the obstacles in the process of carrying out investigations and efforts to overcome obstacles in the process of carrying out investigations. This research is expected to be useful in developing science regarding the procedure for solving land grabbing. The results of this study are expected to contribute ideas to the community in dealing with land problems, especially land grabbing, so that the community is more aware of the settlement procedures that can be carried out in dealing with this problem. It is hoped that it will be useful for the development of legal knowledge in general and criminal law in particular, especially to find out how the investigation of criminal acts of land grabbing is carried out.

**Keywords:** Land, Expropriation, Investigation, General Crime, Polda Sulse

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

### 1. PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peran yang penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Hal ini memberikan pengertian bahwa merupakan tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Salah satu tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk

memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang dipergunakan oleh masyarakat. (Urip, 2010).

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disngkap (UUPA) di atur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa yang paling utama Hak Milik, Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. " hak-hak yang sifatnya

sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat."Salah satu identitas dari suatu Negara hukum adalah memebrikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum adalah ketertiban, kedilan dann kepastian hukum termasuk didalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Penyerobatan tanah bukalnlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Penyerobatan tanah adalah perbuatan melanggar hukum yang terjadi ketika pelaku mengambil tanah atau properti orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah. Tindakan penyerobatan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan. Pelayana administrasi dalam bidang pertanahan mempunyai peranan penting bagi upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum dan tertib hukum. Adapun tertib hukum pertanahan tiap-tiap bidang tanah diberikan jaminan kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas tanah yang memiliki hubungan hukum yangsa dengan tanah yang bersangkutan menggunakan dokumen yang dibuat menurut peraturan perundungan yang berlaku. Masalah sengketa hak atas tanah tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa ditangani secara sungguh-sungguh. Masalah sengketa hak atas tanah dalam penanganannya tentu tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja melainkan harus secara menyeluruh dan terpadu agar penyelesaiannya dapat digerakkan secara fungsional untuk mengambil peranan dalam menangani masalah pertanahan khususnya mengenai sengketa hak (laporan dugaan penyerobatan tanah) atas tanah tersebut yang ditangani oleh tim Penyidik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Pelaksanaan pembangunan yang mengarah kepada trilogi pembangunan kemudian dijabarkan ke dalam delapan jalur pemerataan, yang pada butir pertama berbunyi: "Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang, dan perumahan". Di dalam pelaksanaan butir pertama tersebut, salah satu faktor yang cukup sulit untuk dipenuhi secara langsung adalah masalah perumahan. Sementara jumlah penduduk yang membutuhkan perumahan semakin bertambah jumlahnya setiap saat. Dengan demikian kebutuhan penduduk akan tanah juga dirasakan semakin meningkat, sedangkan luas tanah yang tersedia sangat terbatas. Hal mana disebabkan sumber daya alam yang berupa

tanah tidak dapat dirubah atau ditambah secara fisik. (Andi Hamzah, 2006).

Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang juga memerlukan ketersediaan akan tanah. Hal ini dapat menimbulkan dampak dimana di satu sisi memberikan kontribusi yang sangat besar sedang di sisi lain menimbulkan kesenjangan. Adanya tanah pertanian yang sedang berproduksi berubah menjadi lahan pemukiman atau perumahan, sehingga fungsi tanah juga berubah. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya senantiasa diperhadapkan kepada berbagai macam problematika kehidupan yang salah satu diantaranya adalah masalah tanah. Hal ini sangat dimungkinkan karena tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia. Sebagian besar dari kebutuhan hidup manusia tergantung pada tanah. Betapa tidak, dalam agama diajarkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat pemukiman tetapi juga tempat mencari nafkah, khususnya sektor pertanian. Tanah dapat pula dinilai sebagai harta yang bersifat permanen, karena memberikan suatu kemantapan atau sebagai cadangan modal bagi kehidupan manusia pada waktu yang akan datang. Pada akhirnya tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Bertik tolak pada kenyataan-kenyataan yang demikian, maka tidak mengherankan bilamana dalam suatu golongan masyarakat sering dijumpai adanya tanah yang dapat menjadi sumber pertikaian, perselisihan bahkan menjurus pada pertumpahan darah. Akibat dari semua itu menjadikan tanah sebagai bermasalah dalam masyarakat. (Barda, 2013).

Sebagaimana tujuan hukum adalah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum, termasuk didalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat untuk manusia menjalankan dan melanjutkan kehidupannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata penyerobatan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobatan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana (Marcus dkk, 2011).

Secara umum istilah penyerobatan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum maupun melawan hak atau melanggar peraturan yang berlaku. Penyerobatan tanah merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobatan tanah yang sering terjadi seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain-lain. Didalam proses penyelidikan maupun penyidikan selalu menggunakan Pasal 167 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa : "Barangsia memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan berhak atau seruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". (Mulaidi Dkk, 2005).

Apabila dalam penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditemukan adanya perbuatan yang disengaja dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka oleh penyidik langsung menetapkan orang tersebut sebagai tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 KUHP untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun apabila ternyata dalam penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh seorang dengan maksud menguasai kemudian untuk dijual atau ditukarkan kepada pihak lain, maka tersangka (penyerobot) oleh penyidik dikenakan Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun karena dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan Credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya. Tindak pidana dalam penyerobotan tanah, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum didalam masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Didalam masyarakat tradisionalpun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Hukum mengatur segala tindakan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksinya apabila dilanggar, sehingga dalam bertindak masyarakat akan lebih berhati-hati. Dalam upaya untuk penegakan hukum atas tindak pidana penyerobotan tanah, harus mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi kostitusi sebagai hukum dasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidik terhadap pidana penyerobotan tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan, dan upaya mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan.

Tabel 1  
Jumlah Kasus Penyerobotan Tanah Tahun 2020 s/d 2022

No.	Tahun	Jumlah	Selra			Jumlah Selra	Percentase (%)
			A2	SP3	P21		
1.	2020	34	3	-	4	7	20,59%
2.	2021	40	20	2	2	24	60%
3.	2022	68	46	4	9	59	88,76%
	Jumlah	142	69	6	15	90	63,3%

Sumber Direktorat Reserse Criminal Umum Polda Sulse

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

"Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

a. keterangan saksi;

## 2. METODE

Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Lokasi penelitian ini di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Unit 3 Subdit III dan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sulawesi Selatan.teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Tugas dan wewenang polisi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah adalah melakukan penyidikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

- a. Melakukan Penangkapan

Pihak korban melaporkan adanya tindak pidana penyerobotan tanah maka Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mealkukan penindakan kepada pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dengan melakukan penangkapan, dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan suarat penangkapan kepada tersangka.

- b. Melakukan Penahanan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rian Sebagai penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dan mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk kepetingan penyidikan maka pihak kepolisian melakukan penyidikan ke pada pelaku.

- c. Penyitaan

Mengadakan Pengumpulan Alat Bukti bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi.

b. surat;

c. eterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bidjaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya."Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa 'petunjuk' sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia

bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh. Keterangan Terdakwa. Mengenai ‘keterangan terdakwa’, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Bunyi dari pasal 189, yang menjelaskan ‘keterangan terdakwa’ sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan ‘Keterangan Saksi’. Yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri.

Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Majelis Hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun, hal ini termaktub di dalam KUHAP Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam kasus tindak pidana penyerobatan tanah karena disebabkan oleh hal sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu kurangnya alat bukti untuk membuktikan tindak pidana penyerobatan tanah tersebut. Alat bukti yang kurang pada kasus tindak pidana penyerobatan tanah ini adalah kurangnya keterangan saksi. Mengadakan pemeriksaan tersangka tindak pidana penyerobatan tanah setalah dilakukan pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan telah diketahui titik terang bahwa benar terbukti, maka dapat ditentukan siapa yang menjadi tersangka dan korbananya. Pemberkasan tindak pidana penyerobatan akan dilakukan pada akhir pelaksanaan penyidikan terhadap kasus penyerobatan tanah. Pemberkasan dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan serta melengkapi berkas-berkas yang akan diberikan kepada penuntut umum.

### **3.2. Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobatan Tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**

Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah yang menyebabkan sulitnya terselesaikan kasus penyerobatan tanah yaitu faktor internal dan faktor eksternalnya.

#### a) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh kepolisian. Personil penyidik kepolisian yang terbatas. Pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana penyerobatan tanah terhambat pada jumlah tim penyidik Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Selatan yang dimiliki. Jumlahnya sedikit atau kurang yang berjumlah 10 personil saja tidak sebanding dengan luas daerah Sulawesi Selatan. Akibatnya pada saat adanya kasus tindak pidana penyerobatan tanah dalam pelaksanaan penyidikan sulit untuk mencari barang bukti dan menemukan saksi, dan juga pemilik hak atas tanah yang dikarenakan kurangnya personil penyidik kepolisian. Seharusnya untuk luas wilayah yang demikian jumlah tim penyidik harus sesuai dengan luas wilayah. (Raida Dkk, 2011).

Faktor sarana dan fasilitas merupakan suatu hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana dan fasilitas sendiriseperi kurangnya kendaraan yang dimiliki

oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga menyulitkan kepolisian dalam melakukan kegiatan atau operasi penyidikan. Kebanyakan kendaraan yang digunakan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan merupakan milik pribadi polisi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rian mengatakan bahwa bahwa jumlah ketersedian. Pada dasarnya melihat banyaknya kasus tindak pidana penyerobatan tanah dan berhubungan saksi dan bahkan pelaku tidak bertempat tinggal di Wilayah Sulawesi Selatan, yang menyebabkan penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sulit untuk melakukan tugasnya untuk mencari bukti-bukti dalam kasus tindak pidana penyerobatan tanah tersebut (T Patenreng dkk, 2019).

Kurangnya ahlinya polisi dalam menangani kasus tindak pidana penyerobatan tanah. Dalam menangani kasus tindak pidana penyerobatan tanah, polisi sebagai penegak hukum masih terkesan kurang ahli dalam menangani kasus tersebut. Hal ini terlihat ketika banyaknya kasus tindak pidana penyerobatan tanah yang tidak selesai begitu saja bahkan ada kasus yang ditutup, dan tanpa proses hukum selanjutnya. Kecenderungan seperti ini membuat penegakan hukum itu menjadi tidak maksimal, dan menjadi terkesan buruk dimata masyarakat. Ketidakahlian itu menunjukkan bahwa polisi belum menjalankan peranannya sebagai penegak hukum.

#### b) Faktor External

Kesulitan dalam memanggil saksi. Dalam memanggil para saksi khusus tindak pidana penyerobatan tanah, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mendapat kesulitan, karena saksi berdomisili tidak ditempat yang dituju (pindah tempat tinggal) yang menetapkan bahwa polisi harus menyelidiki tempat domisili yang baru dari saksi tersebut dan ada juga saksi yang telah meninggal dunia dan pihak penyidik kepolisian harus mencari ahli waris dari pemilik tanah tersebut. Dalam hal ini sangat menghambat kelancaran proses penyidikan pihak kepolisian. Dan tidak hanya itu, meskipun saksi telah dapat ditentukan oleh polisi namun polisi juga mendapatkan kesulitan dalam memanggil saksisaksi itu untuk kepentingan penyidikan. Sering kali mereka tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian, karena alasanya jauhnya tempat tinggal ke Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, karena kebanyakan saksi tidak berdomisili di Kota Makassar khususnya. Kesulitan mencari keterangan ahli. Dalam kasus penyerobatan tanah ini memerlukan keterangan seorang yang ahli dalam bidang pertanahan, biasanya seseorang yang ahli pertanahan ini berasal dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, karena banyak dari pihak penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan itu sendiri tidak begitu paham dengan pertanahan untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Dengan adanya seseorang yang ahli dalam kasus tindak pidana penyerobatan tanah ini dapat mengetahui siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Pihak pelapor lama melakukan laporan ke polisi setelah terjadinya tindak pidana. Pihak pelapor sendiri lama melakukan laporan ke polisi, sehingga para pelaku dapat saja melakukan berbagai macam hal seperti menghilangkan barang bukti.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobatan tanah oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dilakukan yang dimulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pengumpulan alat bukti,

pemeriksaan tersangka, dan pemberkasan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap tindak pidana penyerobatan tanah pidana penyerobatan tanah belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobatan tanah yakni hambatan internal yang meliputi personil penyidik dan terbatas, minimnya sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh kepolisian, dan kurang ahlinya kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penyerobatan tanah sedangkan hambatan eksternal, yakni yang meliputi kesulitan dalam memanggil saksi, memerlukan keterangan ahli, serta pihak pelapor melakukan laporan ke polsi lama setelah terjadinya tindak pidana.

Upaya mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobatan tanah meliputi upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal meliputi menambah oprasional patroli, melakukan pelatihan khusus bagi pelaksna tugas penyidik terhadap kasus tindak pidana penyerobatan tanah sedangkan upaya eksternal meliputi melakukan koordinasi antara Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional. Dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana penyerobatan tanah agar kasus tersebut dapat secepat mungkin terselesaikan, serta memanggil dan menjemput saksi ke tempat domisili saksi tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya
- Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung: Pustaka Setia.
- Carl Joachim Fredrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusantara, Bandung:
- M. Agus Santoso, 2014, hukum, Moral & Keadilan Sebuah Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- Muttaqien, Bandung: Nusa Media.
- P. A.F. Lamintang, 2019, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Raida L Tobing, dkk, 2011, (Hasil Penelitian), Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Bandung: Remaja Karya.
- Sunggono, Bambang, 2006, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- T., Pattenreng, H. A., & Makkawaru, Z. (2019). Legal Analysis of the Implementation of Agreements For Palm Oil Products Between PT. Peaceful Jaya Lestari with

Land Ownership in Kolaka District. Indonesian Journal of Legality of Law.